

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G / **448** /B.VII/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
TIM PENILAI LOMBA BALITA INDONESIA (LBI)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan keterampilan, kecerdasan dan sikap ibu keluarga lainnya dalam membina perkembangan anak usia dibawah lima tahun (Balita) secara seimbang, baik mental dan spiritual sehingga diharapkan menjadi manusia seutuhnya dan pembinaan Balita secara terpadu perlu diadakan Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

- KETIGA** : Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Pelaksana bertugas :
 1. Mempersiapkan Penyelenggaraan Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;
 2. Menetapkan Pemenang Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
 3. Membuat Laporan Penyelenggaraan Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.
 - b. Tim Penilai bertugas :
 1. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap Balita yang diutus oleh Kabupaten/Kota;
 2. Mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait dalam melaksanakan Penilaian Balita Indonesia Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim Penilai dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Program Penyelenggaraan Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **28 - 8 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia di Bandar Lampung;
7. Anggota Panitia yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan;

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/448 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 28 - 8 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LOMBA BALITA INDONESIA (LBI)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : 1. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kasubdin Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Subdin Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Afriliyanti, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- V. Anggota : 1. dr. Rolinton Sidabutar (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
2. Nirwana, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
3. Heriyanto, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
4. Zulus Alfandi (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
5. M. Yunus (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
6. Prilistiningsih (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
7. Irman Thamrin, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
8. Lismawati, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
9. Sakriah (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
10. Jono (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA BALITA INDONESIA (LBI)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

- I. Ketua : dr. Farida Thamrin, Sp.A (Pengurus Daerah Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : A. Retno Ariyani, M.Si (Psikolog Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. Hazalbi, S.Psi (Psikolog RSJ Provinsi Lampung);
2. Supriyanti, M.Si (Psikolog RSJ Provinsi Lampung);
3. Any Nurhayati, M.Si (Psikolog RSJ Provinsi Lampung);
4. Masda Niarti, SE (Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial);
5. dr. Sri Sriyanti (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
6. drg. Tri Yuniastuti (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
7. Abdullah, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
8. Hadidah Capitan (Pengurus Daerah IBI Provinsi Lampung).
- IV. Pendamping : 1. Dra. Supratiningsih (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
2. Sumarni, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
3. Kholidah (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
4. Sri Sumarni (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);
5. Nelliana (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROLDIN Z.P.